Economics Studies & Banking Journal (DEMAND)

Vol. 3 No. 9 (2026) : 534–540

ONTOLOGI DAN EPISTEMOLOGI EKONOMI SYARIAH: REKONSTRUKSI HAKIKAT MANUSIA, HARTA, DAN INTEGRASI WAHYU, AKAL, SERTA BUKTI EMPIRIS

Budi Mulyanto[1], Jarwadi[2], Royani[3]
STEBI Global Mulia Cikarang, Bekasi[1,2,3]
budimulyanto18@gmail.com
*Corresponding Author

ABSTRACT
Islamic economics examines not only choices in production, consumption, distribution, and exchange, but also the underlying assumptions about human nature, the status of wealth, the purpose of economic activity, and the grounds on which economic practices are evaluated. This article reconstructs the relationship between the ontological and epistemological foundations of Islamic economics by examining human beings, economic activity, and ownership as objects of inquiry, and revelation, reason, and empirical evidence as elements of knowledge formation. The study is a conceptual literature review employing an integrative thematic analysis. Literature was purposively selected for its relevance to the philosophy of Islamic economics and its research methodology; the analysis involved concept identification, argumentative comparison, and conceptual synthesis. The findings indicate that human beings are understood as agents with material needs, freedom of choice, and moral responsibility; wealth and economic activity are recognized but governed by trust, justice, mutual consent, and public benefit; and revelation, reason, and empirical evidence have distinct yet complementary epistemic roles. Revelation provides normative orientation, reason interprets and constructs arguments, while empirical evidence describes realities and examines implementation outcomes. The article's contribution is to clarify the validity boundaries of these elements so that normative claims, human interpretations, theoretical propositions, and empirical findings are not conflated. This framework can support more transparent and testable research in Islamic economics.
Keywords: Islamic economics; ontology; epistemology; revelation; reason; empirical evidence.

ABSTRAK
Ekonomi syariah tidak hanya mengkaji pilihan produksi, konsumsi, distribusi, dan pertukaran, tetapi juga memuat asumsi tentang hakikat manusia, status harta, tujuan aktivitas ekonomi, serta dasar pengetahuan untuk menilai praktik ekonomi. Artikel ini bertujuan merekonstruksi hubungan antara landasan ontologis dan epistemologis ekonomi syariah dengan menempatkan manusia, aktivitas ekonomi, dan kepemilikan sebagai objek kajian serta wahyu, akal, dan bukti empiris sebagai unsur pembentuk pengetahuan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan konseptual dengan pendekatan analisis tematik-integratif. Literatur dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan filsafat ilmu ekonomi Islam dan metodologi penelitian ekonomi Islam; analisis dilakukan melalui identifikasi konsep, komparasi argumentasi, dan sintesis hubungan antar konsep. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan konseptual. Pertama, manusia dalam ekonomi syariah dipahami sebagai subjek yang memiliki kebutuhan material, kapasitas memilih, dan tanggung jawab moral. Kedua, harta dan aktivitas ekonomi diakui, tetapi penggunaannya dibatasi oleh prinsip amanah, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Ketiga, wahyu, akal, dan bukti empiris memiliki fungsi epistemik yang berbeda namun saling melengkapi: wahyu menyediakan orientasi normatif, akal melakukan interpretasi dan konstruksi argumentasi, sedangkan bukti empiris menjelaskan realitas serta menguji konsekuensi implementasi. Kontribusi artikel ini terletak pada penegasan batas validitas masing-masing unsur agar klaim normatif, interpretasi, proposisi teoritis, dan temuan empiris tidak dipertukarkan. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi penelitian ekonomi syariah yang lebih transparan dan dapat diuji.
Kata kunci: ekonomi syariah; ontologi; epistemologi; wahyu; akal; bukti empiris.

1. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi lazimnya membahas bagaimana individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Namun, persoalan ekonomi tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi efisiensi alokasi. Pilihan ekonomi juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

subjek yang mengambil keputusan, apa yang dapat dimiliki, tujuan apa yang hendak dicapai, bagaimana manfaat dan beban didistribusikan, serta dasar apa yang digunakan untuk menilai suatu praktik sebagai adil atau tidak adil. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa teori ekonomi selalu bertumpu pada asumsi ontologis dan epistemologis, baik dinyatakan secara eksplisit maupun tidak.

Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi ditempatkan dalam kerangka tauhid dan tanggung jawab manusia kepada Allah serta sesama manusia. Keuntungan, kepemilikan, dan pemenuhan kebutuhan tidak ditolak, tetapi ditempatkan dalam batas etis dan hukum. Al-Qur'an, misalnya, mengakui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan para pihak (QS. al-Nisa' [4]: 29), melarang riba (QS. al-Baqarah [2]: 275), dan mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. al-Hasyr [59]: 7). Ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial.

Kajian terdahulu telah membahas ekonomi syariah melalui perspektif filsafat ilmu. Nihayah dan Rifqi (2023) menguraikan ekonomi syariah melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Zaini (2021) menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan perilaku ekonomi aktual, tetapi juga merumuskan perilaku ideal berdasarkan ajaran Islam. Kajian yang lebih baru membahas integrasi wahyu, akal, dan realitas empiris sebagai dasar metodologi penelitian ekonomi Islam (Fardiansyah & Utomo, 2026), sementara Ramlah et al. (2025) mengaitkan pendekatan ilmiah dan spiritualitas dalam pengembangan ekonomi Islam.

Meskipun demikian, pembahasan tentang integrasi ketiga unsur pengetahuan tersebut memerlukan penegasan lebih lanjut mengenai fungsi dan batas validitasnya. Tanpa pembedaan yang jelas, terdapat risiko menjadikan interpretasi manusia seolah-olah identik dengan wahyu, menggunakan data empiris untuk membuktikan klaim teologis, atau sebaliknya menggunakan dalil normatif untuk menghindari evaluasi atas dampak kebijakan. Artikel ini mengisi ruang konseptual tersebut dengan menyusun hubungan antara objek kajian ekonomi syariah dan cara memperoleh pengetahuan tentangnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana ekonomi syariah memahami hakikat manusia, aktivitas ekonomi, serta harta dan kepemilikan; (2) bagaimana wahyu, akal, dan bukti empiris menjalankan fungsi epistemiknya; dan (3) bagaimana hubungan ketiganya dapat dirumuskan menjadi kerangka analisis yang operasional bagi penelitian ekonomi syariah. Kontribusi artikel bukan menawarkan teori ekonomi baru yang telah diuji, melainkan menyusun sintesis konseptual mengenai pembagian fungsi dan batas klaim dari ketiga unsur pengetahuan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan konseptual (conceptual literature review) dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik-integratif. Unit analisisnya adalah gagasan, konsep, dan argumentasi yang menjelaskan landasan ontologis serta epistemologis ekonomi syariah. Sumber kajian mencakup artikel ilmiah yang secara langsung membahas filsafat ilmu ekonomi Islam, metodologi penelitian ekonomi Islam, serta relasi wahyu, akal, dan realitas empiris. Sumber normatif berupa Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan prinsip yang relevan dengan pembahasan harta, transaksi, dan distribusi.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif, dengan kriteria: (1) relevan langsung dengan fokus ontologi, epistemologi, atau metodologi ekonomi Islam; (2) memiliki identitas bibliografis yang dapat ditelusuri; dan (3) menyediakan argumentasi atau temuan konseptual yang dapat dibandingkan. Artikel yang hanya menyebut ekonomi syariah secara umum tanpa pembahasan terhadap fokus kajian tidak dijadikan landasan utama. Kajian ini bukan tinjauan sistematis dan tidak mengklaim telah mencakup seluruh publikasi dalam bidang tersebut.

Mulyanto dkk., DEMAND, Vol. 3 No. 9 (2026) : 534–540, https://journal.ppipbr.com/index.php/demand | DOI: https://doi.org/10.62207/dp7hqm83
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, ekstraksi konsep mengenai manusia, aktivitas ekonomi, harta, sumber pengetahuan, dan validitas klaim. Kedua, komparasi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi ketegangan antara argumentasi. Ketiga, sintesis untuk merumuskan model hubungan wahyu, akal, dan bukti empiris serta implikasinya bagi penelitian. Untuk menjaga ketepatan inferensi, pembahasan membedakan prinsip normatif, interpretasi manusia, proposisi teoritis, dan temuan empiris. Karena tidak menggunakan data lapangan, artikel ini tidak menyimpulkan efektivitas empiris instrumen atau kebijakan ekonomi tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ontologi dan epistemologi sebagai fondasi ilmu ekonomi syariah

Ontologi membahas hakikat realitas dan karakter objek yang dikaji, sedangkan epistemologi membahas sumber, proses, metode, serta batas validitas pengetahuan. Dalam ilmu ekonomi, asumsi ontologis mempengaruhi cara manusia, kebutuhan, sumber daya, kepemilikan, dan kesejahteraan didefinisikan. Apabila manusia diasumsikan semata-mata sebagai individu yang memaksimalkan kepuasan, model analisis cenderung menempatkan preferensi individual sebagai pusat penjelasan. Jika manusia dipahami sebagai subjek sosial dan moral, tanggung jawab, institusi, dan konsekuensi bagi pihak lain menjadi bagian dari objek analisis.

Dalam ekonomi syariah, dimensi ontologis dan epistemologis saling terkait. Pandangan tentang manusia dan harta menentukan pertanyaan apa yang dianggap penting, sedangkan sumber dan metode pengetahuan menentukan bagaimana pertanyaan itu dijawab. Nihayah dan Rifqi (2023) menempatkan ekonomi syariah sebagai bidang yang dapat dianalisis melalui dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Artikel ini memusatkan perhatian pada dua dimensi pertama, tetapi tetap mengakui bahwa orientasi aksiologis seperti falah, keadilan, dan kemaslahatan—memberi arah bagi aktivitas ekonomi.

3.2 Landasan ontologis: manusia, aktivitas ekonomi, dan harta

3.2.1. Manusia sebagai subjek ekonomi yang bertanggung jawab

Manusia dalam pandangan Islam memiliki kebutuhan jasmani sekaligus kapasitas akal, kehendak, relasi sosial, dan tanggung jawab moral. Karena itu, perilaku ekonomi tidak cukup dijelaskan hanya melalui motif keuntungan atau kepuasan. Keputusan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh kewajiban, norma, kepercayaan, solidaritas, dan orientasi spiritual. Konsep khalifah dan amanah memberi dasar normatif bahwa pengelolaan sumber daya tidak berlangsung dalam ruang tanpa tanggung jawab.

Pandangan tersebut tidak menghapus kepentingan individu. Kepemilikan, keuntungan, dan pemenuhan kebutuhan tetap diakui, tetapi kebebasan ekonomi dibatasi oleh larangan kezaliman, penipuan, eksploitasi, dan tindakan yang merusak. Dengan demikian, manusia ekonomi dalam perspektif syariah merupakan agen yang memiliki kepentingan pribadi sekaligus terikat tanggung jawab sosial. Secara metodologis, peneliti tetap perlu mengamati perilaku aktual tanpa mengasumsikan bahwa seluruh pelaku selalu bertindak sesuai dengan norma ideal.

3.2.2. Aktivitas ekonomi sebagai tindakan sosial dan bermuatan nilai

Produksi, konsumsi, distribusi, dan pertukaran merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan serta pengelolaan sumber daya. Dalam perspektif syariah, keabsahan aktivitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh hasil ekonominya, tetapi juga oleh proses, akad, kerelaan para pihak, kejelasan informasi, dan dampaknya terhadap pihak lain. Prinsip kerelaan dalam transaksi (QS. al-Nisa' [4]: 29) dan larangan riba (QS. al-Baqarah [2]: 275) menunjukkan bahwa penilaian ekonomi mencakup dimensi normatif.

Konsekuensinya, ekonomi syariah memiliki dua tugas analitis yang harus dibedakan. Tugas deskriptif-eksplanatif menjelaskan apa yang terjadi dan faktor yang memengaruhinya. Tugas normatif-evaluatif menilai apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan. Zaini

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

(2021) menjelaskan pembedaan antara perilaku ekonomi aktual dan perilaku ideal sebagai salah satu karakter penting ekonomi Islam. Kedua tugas tersebut dapat saling memberi informasi, tetapi tidak dapat saling menggantikan.

3.2.3. Harta, kepemilikan, dan tanggung jawab distribusi

Harta memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan, alat pertukaran, penyimpan nilai, dan sumber daya produktif. Ekonomi syariah mengakui kepemilikan pribadi, tetapi tidak memaknainya sebagai kekuasaan absolut yang terlepas dari tanggung jawab. Kepemilikan mengandung hak sekaligus kewajiban; cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta menjadi bagian dari penilaian etis dan hukum.

Prinsip distribusi memperoleh relevansi melalui perintah zakat dan perhatian terhadap peredaran kekayaan. QS. al-Hasyr [59]: 7, dalam konteks pembagian fai', memuat prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Ayat ini tidak boleh dilepaskan dari konteks hukumnya, tetapi dapat menjadi rujukan normatif dalam diskusi distribusi. Sementara itu, keberhasilan program zakat atau kebijakan distribusi tidak dapat disimpulkan hanya dari tujuan normatifnya. Evaluasi tetap membutuhkan indikator dan data, seperti perubahan pendapatan penerima, ketahanan konsumsi, atau akses terhadap layanan dasar.

3.3 Landasan epistemologis: wahyu, akal, dan bukti empiris

3.3.1. Wahyu sebagai sumber orientasi normatif

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama prinsip normatif ekonomi syariah. Keduanya memberikan orientasi tentang keadilan, amanah, larangan riba, kewajiban sosial, dan etika transaksi. Dalam konteks penelitian, wahyu berfungsi sebagai dasar normatif untuk merumuskan nilai dan batas tindakan yang hendak dianalisis. Namun, penerapan prinsip umum terhadap persoalan ekonomi kontemporer memerlukan proses pemahaman, interpretasi, dan penalaran hukum.

Penting untuk membedakan wahyu dari interpretasi manusia terhadap wahyu. Teks wahyu dipandang sebagai sumber normatif, sedangkan tafsir, fatwa, dan pendapat akademik merupakan hasil kerja intelektual manusia. Hasil interpretasi tersebut perlu disertai argumentasi, metode, dan konteks yang dapat ditelaah. Pembedaan ini memungkinkan diskusi ilmiah berlangsung secara kritis tanpa mengaburkan kedudukan sumber normatif.

3.3.2. Akal sebagai instrumen interpretasi dan konstruksi teori

Akal berperan memahami teks, menghubungkan prinsip umum dengan persoalan konkret, menguji konsistensi argumentasi, membangun konsep, dan merumuskan hipotesis. Dalam tradisi hukum Islam, ijtihad menjadi mekanisme penalaran untuk merespons persoalan baru berdasarkan sumber dan kaidah yang relevan. Dalam penelitian ekonomi, akal juga diperlukan untuk membangun model, menentukan variabel, menyusun indikator, serta menjelaskan hubungan antarfaktor.

Akal bukan pengganti wahyu dalam menetapkan sumber normatif, tetapi berperan penting dalam memahami dan menerapkan prinsip. Penalaran akademik harus terbuka terhadap kritik, perbedaan pendapat, dan pemeriksaan asumsi. Oleh sebab itu, peneliti perlu menjelaskan premis, langkah inferensi, dan alasan yang menghubungkan dalil dengan kesimpulan. Transparansi tersebut membuat argumentasi dapat dinilai dan dikembangkan oleh komunitas ilmiah.

3.3.3. Bukti empiris sebagai sarana memahami realitas dan dampak

Bukti empiris diperoleh melalui observasi, pengukuran, wawancara, dokumentasi, eksperimen, maupun analisis data. Dalam penelitian ekonomi syariah, bukti empiris dapat digunakan untuk mengkaji perilaku nasabah, implementasi akad, efektivitas penyaluran zakat, akses pembiayaan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Data membantu menjelaskan kondisi faktual serta konsekuensi suatu kebijakan, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan apakah tindakan tersebut benar secara moral atau sesuai syariah.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Sebagai contoh, keadilan distribusi dapat ditetapkan sebagai orientasi normatif. Peneliti kemudian merumuskan indikator yang relevan, seperti perubahan pendapatan kelompok sasaran, ketimpangan, atau keberlanjutan usaha penerima manfaat. Data digunakan untuk menilai kondisi dan dampak program, sedangkan penilaian normatif tetap memerlukan argumentasi yang merujuk pada prinsip syariah. Pemisahan ini menghindari dua kekeliruan: menganggap tujuan baik otomatis menghasilkan dampak baik, dan menganggap hasil statistik saja cukup untuk menetapkan legitimasi normatif.

3.4 Model integrasi wahyu, akal, dan bukti empiris

Integrasi wahyu, akal, dan bukti empiris tidak berarti ketiganya memiliki fungsi atau standar pembuktian yang sama. Wahyu memberi orientasi dan batas normatif; akal melakukan interpretasi, konseptualisasi, serta penyusunan argumentasi; bukti empiris memeriksa realitas dan konsekuensi implementasi. Fardiansyah dan Utomo (2026) menekankan pentingnya integrasi ketiga unsur tersebut dalam metodologi penelitian ekonomi Islam. Artikel ini memperjelas integrasi itu melalui pembagian fungsi dan batas validitas klaim.

Kerangka tersebut dapat diterapkan dalam penelitian pembiayaan syariah. Pertama, peneliti menetapkan prinsip normatif yang relevan, misalnya keadilan, transparansi, dan larangan praktik yang dilarang. Kedua, peneliti menggunakan penalaran untuk menerjemahkan prinsip menjadi pertanyaan dan indikator, misalnya kejelasan akad, keterbukaan biaya, distribusi risiko, dan perlindungan pihak yang bertransaksi. Ketiga, peneliti mengumpulkan bukti dari dokumen akad, wawancara, data biaya, serta hasil usaha untuk menilai implementasi. Keempat, hasil empiris ditafsirkan kembali untuk menyusun rekomendasi, tanpa menyamakan evaluasi dampak dengan penetapan hukum syariah.

Secara sintesis, hubungan ketiga unsur dapat dirumuskan sebagai siklus analitis: orientasi normatif membingkai masalah; penalaran mengoperasionalkan konsep; penelitian empiris menguji kondisi dan dampak; lalu hasil penelitian digunakan untuk memperbaiki pemahaman, desain kelembagaan, dan rekomendasi. Siklus ini bersifat terbuka terhadap koreksi pada level interpretasi, teori, dan implementasi, sementara kedudukan sumber normatif dibedakan dari hasil penafsiran manusia.

Tabel 1. Fungsi epistemik dan batas validitas klaim

Unsur	Fungsi dalam penelitian	Batas klaim
Wahyu	Menetapkan orientasi dan prinsip normatif.	Tidak menggantikan pengukuran kondisi faktual; penerapan pada kasus memerlukan interpretasi.
Akal	Memahami teks, membangun konsep, menyusun hipotesis dan argumentasi.	Penalaran manusia dapat diperdebatkan dan harus transparan serta konsisten.
Bukti empiris	Menjelaskan realitas, menguji hipotesis, dan mengevaluasi	Data tidak dengan sendirinya menetapkan benar-salah

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

	dampak.	normatif atau status hukum syariah.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Nihayah dan Rifqi (2023), Zaini (2021), Ramlah et al. (2025), serta Fardiansyah dan Utomo (2026).

3.5. Perbandingan dengan ekonomi konvensional

Perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional perlu dilakukan secara proporsional. Ekonomi konvensional bukan satu paradigma tunggal; di dalamnya terdapat beragam pendekatan, termasuk neoklasik, Keynesian, institusional, perilaku, dan ekonomi kesejahteraan. Sejumlah pendekatan tersebut juga mengkaji institusi, ketimpangan, etika, dan kesejahteraan sosial. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa ekonomi konvensional sama sekali mengabaikan nilai atau bahwa ekonomi syariah tidak menggunakan rasionalitas dan metode empiris. Perbedaan yang lebih mendasar terletak pada kedudukan wahyu Islam dan syariah sebagai sumber normatif otoritatif dalam ekonomi syariah. Analisis ekonomi konvensional arus utama umumnya membangun model melalui asumsi teoritis, argumentasi rasional, dan bukti empiris tanpa menjadikan wahyu Islam sebagai sumber normatif. Ekonomi syariah dapat memanfaatkan perangkat analisis yang sama, tetapi penilaian normatifnya juga merujuk pada sumber dan metodologi syariah.

Tabel 2. Perbandingan Ekonomi Syariah dan Konvensional

Aspek	Ekonomi syariah	Ekonomi konvensional
Pandangan manusia	Agen dengan kebutuhan, pilihan, dimensi sosial, dan tanggung jawab moral-spiritual.	Beragam asumsi; model tertentu menekankan pilihan, insentif, dan kepentingan individu.
Kepemilikan dan harta	Kepemilikan diakui bersama tanggung jawab dan batas etis-hukum.	Dianalisis melalui teori hak milik, institusi, insentif, dan kerangka hukum yang beragam.
Sumber normatif	Al-Qur'an dan Sunnah melalui proses interpretasi dan penalaran.	Tidak menjadikan wahyu Islam sebagai sumber normatif otoritatif.
Metode analisis	Menggabungkan argumentasi normatif, penalaran, teori, dan bukti empiris.	Menggunakan teori, pemodelan, observasi, dan metode empiris; orientasi nilai beragam.
Orientasi tujuan	Falah, keadilan, dan kemaslahatan dalam kerangka nilai Islam.	Beragam menurut aliran, antara lain efisiensi, pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan.

Sumber: Sintesis konseptual penulis. Tabel ini merupakan perbandingan umum dan bukan generalisasi terhadap seluruh aliran ekonomi konvensional.

3.6. Implikasi bagi agenda penelitian ekonomi syariah

Kerangka integratif tersebut memiliki beberapa implikasi metodologis. Pertama, peneliti perlu menyatakan asumsi ontologis yang digunakan, termasuk definisi manusia, harta, kesejahteraan, dan keadilan. Kedua, setiap prinsip normatif harus dirujuk secara akurat dan proses interpretasinya dijelaskan.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Ketiga, konsep yang akan diuji secara empiris perlu diterjemahkan menjadi definisi operasional dan indikator yang terukur atau dapat ditelusuri. Keempat, metode pengumpulan dan analisis data harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kelima, rekomendasi kebijakan perlu menghubungkan tujuan normatif dengan bukti mengenai efektivitas, distribusi manfaat, dan kemungkinan dampak yang tidak diharapkan.

Implikasi lainnya adalah perlunya menghindari reduksi ekonomi syariah menjadi sekadar label produk. Penilaian perlu memperhatikan substansi akad, tata kelola, distribusi risiko, transparansi, serta dampak terhadap para pihak. Pada saat yang sama, ideal normatif tidak cukup hanya diulang sebagai pernyataan; ia perlu diterjemahkan menjadi agenda penelitian yang memungkinkan praktik aktual dievaluasi. Dengan demikian, kajian filosofis dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori dan perbaikan praktik.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa landasan ontologis ekonomi syariah memandang manusia sebagai subjek yang memiliki kebutuhan material, kebebasan memilih, dimensi sosial, dan tanggung jawab moral. Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang tidak terlepas dari pertimbangan etis, sedangkan harta dan kepemilikan diakui bersama kewajiban serta batas penggunaannya. Secara epistemologis, wahyu menyediakan orientasi normatif, akal menjalankan fungsi interpretasi dan konstruksi argumentasi, sedangkan bukti empiris digunakan untuk memahami realitas serta menilai konsekuensi implementasi.

Kontribusi konseptual artikel ini adalah penegasan pembagian fungsi dan batas validitas ketiga unsur tersebut. Integrasi wahyu, akal, dan bukti empiris tidak berarti menyamakan standar pembuktiannya, melainkan membangun hubungan yang saling melengkapi antara nilai, penalaran, dan fakta. Perbedaan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional terutama terletak pada kedudukan wahyu dan syariah sebagai sumber normatif otoritatif, bukan pada penolakan terhadap rasionalitas atau metode empiris.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan menggunakan kajian kepustakaan purposif, sehingga tidak menguji penerapan kerangka tersebut pada lembaga atau kebijakan tertentu. Penelitian selanjutnya dapat mengoperasionalkan kerangka ini melalui studi kasus pembiayaan syariah, pengelolaan zakat, atau tata kelola lembaga keuangan syariah dengan menggabungkan analisis normatif dan evaluasi empiris.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an. (n.d.). Al-Qur’an dan terjemahannya.

Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). Metodologi penelitian ekonomi Islam: Integrasi wahyu, akal, dan realitas empiris. JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi, 4(6), 25–32. https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE/article/view/722

Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis ilmu ekonomi syariah dalam kerangka filsafat. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 210–218. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522

Ramlah, R., Wahab, A., Abdullah, M. W., & Natsir, S. (2025). Scientific approach and spirituality in Islamic economic development: A philosophical analysis of science. Mauriduna: Journal of Islamic Studies, 6(3), 556–573. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i3.60

Zaini, A. A. (2021). Ekonomi Islam dalam konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi. Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business, 1(1), 63–71. https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.251

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.